



**PUTUSAN
Nomor 1765/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2444/PJ/2017, tanggal 13 Juni 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

HUTAN HIJAU MAS, beralamat di Ruko Puri Mutiara Blok C Nomor 3, 5, 6 dan 7, Sunter Inti Griya, Sunter Agung, Jakarta, yang diwakili oleh Noor Ahmir Bin Ramlan, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-80615/PP/M.IIIA/15/2017, tanggal 09 Maret 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon agar Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-495/WPJ.06/2015, tanggal 5 Maret 2015 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPLB Pajak Penghasilan 2012 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00001/407/12/028/13, tanggal 10 Desember 2013 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Jumlah seluruh penyerahan bruto (a)	517.972.032.791
Harga pokok penjualan (b)	403.313.203.916
Laba bruto (c)	114.658.828.875
Pengurang penghasilan bruto (d)	117.161.038.989
Penghasilan neto dalam negeri (e)	(2.502.210.114)
Penghasilan neto dalam negeri lainnya, penghasilan luar usaha (f)	(51.486.417.680)
Penyesuaian fiscal (net) (g)	1.765.515.105
Jumlah penghasilan neto (h)	(52.223.112.689)
Kredit Pajak PPh Pasal 22 dan 23 (i)	864.162.357
PPh Lebih Dibayar ((j=i)	864.162.357

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 14 September 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-80615/PP/M.IIIA/15/2017, tanggal 09 Maret 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-495/WPJ.06/2015, tanggal 05 Maret 2015, tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00001/406/12/028/13, tanggal 10 Desember 2013, atas nama PT Hutan Hijau Mas, NPWP 02.250.396.5-028.000, beralamat di Ruko Puri Mutiara Blok C Nomor 3, 5, 6 dan 7, Sunter Inti Griya, Sunter Agung, Jakarta, dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Netto	(Rp 13.294.858.033,00)
Kompensasi kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 0,00
Kredit Pajak	Rp 863.162.357,00

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPH kurang/lebih bayar	(Rp	863.162.357,00)
Sanksi Administrasi	Rp	0,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Juni 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.80615/PP/M.IIIA/15/2017, tanggal 9 Maret 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.80615/PP/M.IIIA/15/2017, tanggal 9 Maret 2017 atas sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas sengketa *a quo*;
- 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-495/WPJ.06/2015, tanggal 05 Maret 2015, tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00001/406/12/028/13, tanggal 10 Desember 2013, atas nama PT Hutan Hijau Mas, NPWP 02.250.396.5-028.000, beralamat di Ruko Puri Mutiara Blok C Nomor 3, 5, 6 dan 7, Sunter Inti Griya, Sunter Agung, Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 08 Oktober 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi atas Penghasilan Neto Tahun Pajak 2012 sebesar Rp33.008.710.336,00 yang terdiri dari:

1. Koreksi Peredaran Usaha Rp 2.518.718.517,00
2. Koreksi Beban Produksi yang terdiri dari:
 - Atas Pembelian Rp 7.346.103.958,00
 - Atas Pemupukan Rp12.857.608.526,00
3. Koreksi atas biaya komisi pada Taiko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plantation Pte.Ltd. Singapore

Rp12.866.780.263,00

yang tidak disetujui Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali/
Pemohon Banding:

- Bahwa yang bersangkutan tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp2.518.618.517,00 karena penjualan menurut *account* pada pembukuan perusahaan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding sudah benar;
- Bahwa pembelian TBS sudah dilakukan dengan menggunakan harga patokan provinsi dari dinas perkebunan provinsi setempat, seharusnya jumlah pembelian menurut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding sudah betul, sedangkan pembelian TBS dari koperasi plasma belum termasuk perhitungan di dalam koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding, dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding agar dihitung kembali atau dibatalkan;
- Bahwa koreksi Pemupukan sebesar Rp10.277.107.598,00 karena ada kesalahan pencatatan harga pembelian pupuk antara harga dalam *Purchase Order* (PO) dengan harga pencatatan di dalam GL sebesar Rp1.269.416.500,00, ada perbedaan waktu pencatatan/masa tidak sama, dan ada selisih biaya pemupukan, dan lain lain;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding tidak pernah mengetahui adanya koreksi biaya komisi pada daftar temuan Pemeriksaan Pajak Penghasilan tahun 2012 sebagai lampiran PHP Nomor PHP-183/WPJ.06/KP.0200/2013 tanggal 13 Nopember 2013, dan tidak disampaikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding informasi koreksi tersebut, maka menurut Pasal 20 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, maka tidak pernah terjadi

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan sama sekali atas koreksi tersebut, dengan demikian seharusnya Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar terdapat Peredaran Usaha sebesar Rp2.518.718.517,00, Beban Produksi atas Pembelian sebesar Rp7.346.103.958,00, dan atas Pemupukan Rp12.857.608.526,00, serta biaya komisi pada Taiko Plantation Pte.Ltd Singapore Rp12.866.780.263,00 sebagai objek PPh yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Tahun Pajak 2012?;

Menimbang, bahwa *Judex Factie* sudah benar, dengan pertimbangan:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding telah melakukan perhitungan rekonsiliasi terhadap koreksi peredaran usaha menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding sebesar Rp2.518.718.517,00, yang ternyata hanya terdapat selisih pembulatan sebesar Rp7 rupiah saja, sehingga Majelis dapat memberikan penilaian yang cukup atas argumentasi Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp2.518.718.517,00, tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding mengambil data saldo akhir hutang dari Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding yang telah diaudit oleh KAP Anwar dan Rekan, dan belum memperhitungkan pembayaran atas pembelian TBS dari PT Malindomas Perkebunan dan PT Jabontara Eka Karsa, serta pelunasan atas pembelian TBS Plasma. Dalam uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding telah melampirkan data-data pendukung antara lain berupa *copy invoice* terkait pembelian TBS, *copy* Rekening Koran terkait pelunasan pembelian/hutang, GL atas hutang PT Malindomas Perkebunan dan PT Jabontara Eka Karsa, *copy* jurnal Bank, dan *copy* formulir pengiriman uang. Selanjutnya dari hasil uji bukti, menurut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding masih

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2021



terdapat selisih pembelian TBS yang belum dibayar sebesar Rp77.962.270,00, yang seharusnya tidak dikoreksi karena belum dibayar. Berdasarkan hal tersebut, dapat diberikan penilaian yang cukup atas argumentasi Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, dan dengan demikian dari koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding atas Pembelian TBS sebesar Rp7.346.103.958,00, sebesar Rp77.962.270,00 belum menjadi koreksi, dan koreksi pembelian TBS sebesar Rp7.268.141.688,00, tidak dapat dipertahankan;

- Bahwa berdasarkan hasil uji bukti diketahui koreksi atas Biaya Pemeliharaan Tanaman sebesar Rp12.857.608.526,00, terdiri atas:
 - Selisih pembelian pupuk (DPP PM) Rp7.353.117.836,00
 - Pemakaian pupuk immature area Kebun Sungai Pura Rp 1.000.000,00
 - Upah, analisa, dan organik Rp2.676.943.306,00
 - PPN PM yang tidak dapat dikreditkan Rp2.802.759.928,00

Bahwa terhadap biaya upah, analisis, dan organik sebesar Rp2.580.500.929,00 yang telah disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding pada saat pemeriksaan, kembali dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding pada saat proses keberatan, yang seharusnya biaya tersebut sudah tidak disengketakan;

Bahwa namun karena sejak awal yang diajukan banding oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding hanya sebesar Rp10.277.107.598,00 sehingga Majelis berpendapat atas tambahan koreksi pada saat keberatan sebesar Rp2.580.500.929,00 tidak menjadi sengketa sehingga tidak diperiksa lebih lanjut;

Bahwa di dalam uji bukti, Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding telah menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding telah menunjukkan bukti adanya perbedaan waktu atas pelaporan Faktur Pajak yang belum diperhitungkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding, yang disebabkan prosedur equalisasi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding tidak mempertimbangkan perbedaan waktu pada saat pembelian pupuk dan pemakaian bahan pupuk yang didasarkan pada kebutuhan aplikasi pupuk di kebun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding juga telah mengakui bahwa perhitungan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding telah sesuai dengan angka dari *Ledger* Biaya Upah, analisa dan organik tanaman yang menghasilkan;

Bahwa berdasarkan hasil uji bukti terhadap biaya pemeliharaan tanaman, Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding telah mengakui atau menerima koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding sebesar Rp23.787.449,00;

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diberikan penilaian yang cukup atas argumentasi Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding atas biaya pemeliharaan tanaman (pemupukan) sebesar Rp10.277.107.598,00 tidak dapat dipertahankan;

- Bahwa Taiko Plantations Pte Ltd sebagai penerima komisi berdomisili di Singapura, oleh karenanya negara yang berhak memajaki penghasilan tersebut adalah negara Singapura, dan atas komisi yang diterima *a quo*, telah dikenakan pajak di Singapura dan telah dibayar, disetor serta dilaporkan di Singapura sesuai bukti pelaporan *filling annual return* Taiko Plantation Pte, Ltd *a quo*;

Bahwa sesuai Lampiran I huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009, tanggal 5 November 2009, tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ./2010, tanggal 30 April 2010, pada intinya mengamanatkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding untuk mengirimkan Surat Himbuan apabila Pemotong/Pemungut Pajak belum melaksanakan kewajibannya sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Namun faktanya hingga saat surat dibuat, Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding tidak pernah menerima Surat Himbuan yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 9 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak *a quo*;

Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding telah menerima SPT PPh Pasal 23/26 Tahun 2012 Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding walaupun tidak dilampiri dengan dokumen SKD, sehingga sesuai dokumen SKD yang telah disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding dengan memperhatikan P3B antara Indonesia dengan Singapura, Taiko Plantations Pte Ltd adalah Wajib Pajak yang berdomisili di Singapura, dan atas pembayaran komisi kepada Taiko Plantations Pte Ltd, kewajiban pemajakannya dilakukan di negara Singapura;

Bahwa terkait dalil Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding yang menyatakan pembayaran kepada Taiko Plantations Pte Ltd merupakan deviden terselubung karena Taiko Plantations Pte Ltd merupakan afiliasi Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, dalil tersebut tidak tepat oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding tidak dapat membuktikan berapa nilai yang wajar dari pembayaran tersebut, di samping itu pembayaran komisi tersebut terkait dengan jasa layanan konsultasi dan pemasaran yang dilakukan oleh Taiko Plantations Pte Ltd di luar negeri, sesuai perjanjian antara Taiko Plantations Pte Ltd dengan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding sebesar Rp12.866.780.263,00 yang dibayarkan kepada Taiko Plantations Pte Ltd di Singapura, adalah termasuk dalam biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding yaitu pemasaran, pengangkutan, dan penjualan batubara, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, diyakini bahwa biaya komisi sebesar Rp12.866.780.263,00 merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang terkait dengan kegiatan usaha



Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding atas biaya komisi sebesar Rp12.866.780.263,00, tidak dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Peninjauan Kembali adalah tentang penilaian fakta yang telah diuji dengan tepat dan benar oleh *Judex Factie*, sehingga hal tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat kesalahan yang secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)